

Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) : Studi Di Pengadilan Negeri Medan

Rona Rindamelani Hutasoit¹, Cindy Ayu Lestari², Hanna Izzati Ar Raudhah³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lbn Batu⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Medan

Email : ronahutasoit362@gmail.com cindyayulestari43@gmail.com hannaizzati0302@gmail.com
parlaungansiahaan@unimed.ac.id dewifika@gmail.com

Abstract. *In this article, we will examine the impact of divorce (Division of Property & Child Custody) where this study was conducted at the Medan District Court. This divorce has a lot of impacts, especially on children. However, this article will focus on the division of assets and child custody as a cause and effect of divorce. This research uses descriptive qualitative and normative legal methods through analytical and observational approaches, with data collection techniques based on literature studies and interviews. Divorce is triggered by various reasons, including disharmonious relations between husband and wife in terms of fulfilling biological needs, issues of different principles of life, differences in income in improving welfare, infidelity. The decision to divorce results in the division of property and child custody, where custody falls to the mother because the child is under 12 years old. Referring to Article 105 KHI, which explains that child custody in divorce with children under 12 years old is given to the mother. Meanwhile, the distribution of assets is in accordance with applicable Islamic law.*

Keywords: *Divorce, Division of Assets, Child Custody*

Abstrak. Pada artikel ini akan mengkaji bagaimana dampak terjadinya perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) dimana Studi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. perceraian ini membawa dampak yang sangat banyak apalagi terhadap anak. Namun pada artikel ini akan difokuskan pada hal Pembagian Harta & Hak Asuh Anak sebagai sebab akibat dari perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hukum normatif melalui pendekatan analisis serta observasi/pengamatan, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur kepustakaan dan wawancara. Perceraian dipicu berbagai macam sebab, diantaranya tidak harmonisnya hubungan suami isteri dari segi pemenuhan kebutuhan biologis, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, adanya perselingkuhan. Dengan keputusan untuk bercerai ini mengakibatkan pembagian harta dan hak asuh anak yang di mana hak asuh terjatuh kepada ibunya di karenakan anak tersebut berumur di bawah 12 tahun merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Sementara untuk pembagian harta sesuai dengan hukum islam yang berlaku

Kata kunci: Perceraian, Pembagian Harta, Hak Asuh Anak

LATAR BELAKANG

Perceraian di Indonesia meningkat tiap tahun. Perceraian terjadi karena banyak faktor, dan setiap individu berbeda-beda. Seringkali ditemukan suatu keadaan ketika keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang telah berlangsung sekian waktu, di kemudian hari timbul suatu permasalahan atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, mereka benar-benar tidak dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir

penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila kemudian terjadi perceraian/pemutusan perkawinan. Perceraian dipicu berbagai macam sebab, diantaranya tidak harmonisnya hubungan suami isteri dari segi pemenuhan kebutuhan biologis, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, adanya perselingkuhan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa perceraian ini membawa dampak yang sangat banyak apalagi terhadap anak. Namun pada artikel ini akan difokuskan pada hal Pembagian Harta & Hak Asuh Anak sebagai sebab akibat dari perceraian. Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurna, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kebanyakan setelah terjadinya perceraian anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya. Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap anak. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya.

Dari ketentuan Pasal 199 KUHPerdara, maka perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan bersama antara suami tidak dapat diperbolehkan. Suatu perkawinan yang putus karena perceraian mempunyai akibat terhadap suami isteri. Akibat perceraian yang paling mendasar dirasakan oleh pasangan suami isteri yang bercerai biasanya terutama dalam dua hal, yakni akibat terhadap pembagian harta (harta bersama) dan pembagian hak asuh anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat.

Oleh karena itu disini penulis akan mengkaji bagaimana Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) dimana Studi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengikuti beberapa persidangan dan melakukan beberapa wawancara.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan, bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, tidak putus begitu saja, dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidam kan oleh semua orang. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat, mengingat pernikahan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Yaqin, 2020).

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerduta adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan. Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Azizah, 2012)

Pengertian Hukum Perceraian.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersbut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak

yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karenaxtalak ataupun ber- dasarkan gugatan perceraian”.

Pemahaman bahwa hukum perceraian selaras dengan hukum perkawinan yaitu dalam bidang hukum keperdataan perkawinan menurut Abdul Ghofur Anshori, yaitu perkawinan merupakan peraturan hukum serta mengatur perbuatan hukum perdata sebagai bagian dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurutx eraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang- Undang. (Yaqin, 2020).

Teori Terkait Perceraian

Teori fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga. Sedangkan dari teori konflik dapat dilihat bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (equilibrium), namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandanginya dalam kondisi konflik. Mangabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Misalnya dalam sebuah keluarga terjadi konflik atau pertentangan antara anggota keluarga misalnya (kakak dan adiknya), kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka. Dalam keluarga yang broken home, sering terjadi percekcoakan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hukum normatif melalui pendekatan analisis serta oberservasi/pengamatan, dengan teknik pengumpulan data

berdasarkan studi literatur kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014: 137). Dalam membahas dan menulis dalam penulisan ini mengambil dari berbagai telaah pustaka yang sudah dipublikasi, berupa jurnal, artikel, maupun di dalam website internet. (Dahwadin et al., 2020) Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah Responden atau objek penelitian nya langsung berisikan tentang ketentuan-ketentuan normatif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan metode pengumpulan data melalui pendekatan analisis berdasarkan kajian normative. Data Sekunder adalah data yang di ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni artikel jurnal sebagai acuan dan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak

Setiap kali terjadi perceraian antar orang tua pasti akan berdampak buruk bagi anak. Proses pendidikan dan perkembangan intelektual anak sekolah dasar Pada umumnya anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya. Perceraian orang tua cukup menjadi permasalahan bagi anak-anaknya, apalagi bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, karena anak-anak di usia ini masih membutuhkan kasih sayang yang besar dari orang tuanya. Lingkungan rumah mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak usia sekolah dasar. Suasana kekeluargaan yang rusak dapat menyebabkan rendahnya kemampuan belajar anak bahkan berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak pada masa pertumbuhannya, karena kepribadian anak biasanya terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang didapat pada usia muda. Pengalaman-pengalaman yang dialami anak semasa kecil, baik pahit maupun menyenangkan, semuanya mempengaruhi kehidupan anak di masa depan.

Anak yang sah tersebut berhak mendapat perhatian baik dari segi perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai ia berumur 18 tahun. Hal itu ditegaskan dalam pasal 47 UU no 1 tahun 1974. Perceraian bagi anak adalah “hilangnya Kasih sayang” keutuhan keluarganya, rasanya Separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan Sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan Mereka harus menerima kesedihan dan perasaan Kehilangan yang mendalam. Anak merupakan korban yang paling Terluka ketika orang tuanya bertengkar atau Memutuskan untuk bercerai. Takut dan Kehilangan adalah perasaan yang selalu ada di Benak mereka. Jalaluddin, (2002: 106)

Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan Sosial anak adalah kenakalan remaja, stress, Phobia, sedih dan bingung menghadapi masalah Yang ada, tidak mampu mengungkapkan Perasaan, adanya perasaan kehilangan orang tua, Daya imajinatif berkurang, kurang percaya Terhadap pasangan (bagi yang dewasa), dan Kurang percaya diri baik dilingkungan sekolah Maupun tempat tinggalnya.

B. Pembagian Harta Gono Gini

Pembagian harta gono gini sering menjadi permasalahan ketika suami istri memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Oleh karena itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Wirda memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui djafeui oleh negara untuk bersama /bersekutu yang kekal.

Pembagian harta gono gini akibat adanya perceraian cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata masing-masing suami istri mendapat setengah bagian dari harta gona gini tersebut pembagian harta gono gini akibat adanya perceraian cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata masing-masing suami istri mendapat setengah bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompetensi hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dan harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harga warisan , karena harta warisan adalah harta bawaan bukanlah harta bersama oleh sebab itu harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono gini sebagai akibat darinya perceraian.

Setiap terjadinya perceraian pasti akan membawa dampak dalam hal pembagian harta gono gini. Di sini penulis menemukan munculnya sebuah permasalahan yang di mana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami istri yang telah bercerai merebutkan sebuah rumah dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka di saat mereka bersama namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut sehingga istri tersebut merasa sebagian besar dari nilai rumah merupakan bagiannya. Terkadang muncul sebuah pertanyaan apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri. Jika hal itu terjadi maka istri akan merasa tidak adil karena kenyataannya yang banyak andil dalam harta tersebut lebih besar dari suaminya atau sebaliknya suami yang bekerja siang malam mencari nafkah sementara sang istri hanya tinggal di rumah mengurus anak mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami mereka telah dapat membeli beberapa macam seperti rumah tanah dan harta lainnya. Dalam permasalahan tersebut jika terjadi

perceraian di antara mereka apakah istri akan mendapatkan bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah apakah istri akan mendapatkan bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu?

UU perkawinan yang termaktub dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut: “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing”, yang dimaksud dari istilah”hukumnya masing-masing “haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Penyelesaian harta gono gini bagi suami istri yang telah bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda perkawinan dalam UU perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu Pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU perkawinan. Pasal 35 UU perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta gono gini.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Hilman Hadikusuma juga menambahkan, jika dibandingkan dengan uraian tentang harta perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka uraian dalam KUH perdata lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi (Hadikusuma, 2007: 114).

Menurut UU No 1 tahun 1974 bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta gono gini suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-undang dipakai kaidah ‘sepanjang para pihak tidak menentukan lain’, atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing (Hadikusuma, 2007: 114).

Harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta gono gini atau sering disebut dengan harta gono-gini. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta gono gini akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. Pertama, pembagian harta gono gini dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. Kedua, besaran perolehan dari harta gono gini itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. Ketiga, bagi kasus cerai mati, maka yang akan memperoleh bagian harta gono gini itu adalah para ahli warisnya. Keempat, untuk menentukan harta gono gini tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta gono gini tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Pembagian harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum tidak hanya diri pribadi mereka yang terkait perceraian, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisian harta gono gini. Harta gono gini inilah yang akan menjadi ajang persengketaan antara suami istri, dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya tentang bagaimana harta gono gini akibat putusnya perkawinan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini akibat perceraian tersebut, dan ditinjau dari aspek lainnya.

C. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)

Hak Asuh Anak dalam Perceraian adalah:

Hak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian? Mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya. Dasar hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan hak anak didasarkan atas yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), seperti pada Putusan Mahkamah

Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Putusan ini menyatakan apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Jika salah satu orang tua yang diberikan hak asuh tidak memenuhi kewajibannya untuk memelihara anak tersebut secara dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali sebagai pelaksana pemeliharaan anak tersebut.

D. Pembagian Hak Asuh dalam Perceraian

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak, dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun. Pada dasarnya pembagian dan pemberian hak asuh yang diberikan oleh pengadilan akan mempertimbangkan untuk siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

Namun begitu, ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:

- a. Seorang ibu berperilaku buruk.
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara.
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Sebab-sebab tersebut juga bisa menjadi sebab-sebab hak asuh anak dari ibu beralih ke ayah.

2. Hak Asuh Anak Perempuan

Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan hak asuh anak perempuan masih sama halnya dengan hak asuh anak di bawah 5 tahun. Di mana jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka sang ibu lah yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut. Namun jika anak perempuan tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut berhak untuk menentukan orang tua yang pantas dalam mengasuh dirinya.

3. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Hak asuh anak di bawah 12 tahun tetap akan jatuh ke dalam hak sang ibu dengan tetap menjadi tanggung jawab ayah perihal biayanya. Namun jika istri meminta cerai karena kesibukannya, hal ini bisa menyebabkan perubahan hak asuh yang bisa saja jatuh menjadi hak

seorang ayah. Di mana terdapat kekhawatiran penelantaran anak tersebut akibat kesibukan sang ibu.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Terbukti Selingkuh

Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan. Apabila pemegang hadhanah pemindahan hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait pemindahan hak asuh anak.

E. Analisis Studi di Pengadilan Negeri .

Berdasarkan hasil analisis studi di pengadilan negeri Medan yang mengakibatkan beberapa keputusan dalam keluarga akibat putusan yang terjadi yaitu perceraian alasan mereka bercerai salah satunya yaitu sudah tidak adanya kecocokan di antara mereka. Pemohon dan Termohon Telah hadir di persidangan, Majelis Hakim Telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat Hidup rukun kembali dalam membina rumah Tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya. Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui Rumah tangganya dengan Pemohon memang Sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus Menerus, akan tetapi hanya penyebabnya Saja yang berbeda, Dalam Kondisi rumah tangga dimana tujuan dan Mashlahat perkawinan tidak dapat tercapai Dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran Yang terus menerus permasalahan rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Dapat di pertahankan lagi dan harus diakhiri, Jika tidak tentu akan menambah kerumitan Dan ketidakpastian bagi keduanya.

Dengan keputusan untuk bercerai ini mengakibatkan pembagian harta dan hak asu anak yang di mana hak asuh terjatuh kepada ibunya di karenakan anak tersebut berumur di bawah 12 tahun merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut. Dan ibu tersebut juga pantas dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Begitu pula mengenai pembagian harta gono gini yang dimana Penyelesaian harta gono gini bagi suami istri yang telah bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dilihat dari segi membagi harta dan juga pembagian hak asuh anak karena akan sangat membawa dampak yang sangat besar. Apalagi jika dilihat dampaknya terhadap anak. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, biasanya terjadinya perceraian karena hadirnya penghasut dari keturunan sedarah sehingga melakukan intervensi berlebihan dengan tujuan perceraian itu terjadi. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya serta dapat dibuktikan oleh pihak pengugat dan diputuskan oleh hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan melalui observasi dan interview bahwa akibat yang terjadi dari perceraian pada putusan tersebut adalah pembagian harta dan pembagian Hak Asuh anak.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran marilah untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, karena perceraian sangat membawa dampak yang sangat besar terhadap anak. Penulis juga memberikan saran jikapun terjadi perceraian supaya menjalankan tanggung jawab untuk mengasuh anak sebagaimana mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membrikan tugas ini, karena dengan tugas ini, penulis dapat lebih mengerti tentang dampak terjadinya perceraian. Sehingga penulis dapat menganalisis lebih jelas dengan cara observasi dan interview. Terimakasih juga kepada pihak yang terlibat termasuk Pengadilan Negeri Medan yang membuka pintu ruang siding kepada kami untuk melakukan observasi kami. Semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, L. (2012). ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum : Al-'Adalah*, 10(4), 415–422.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87–108. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Eni C. Singa. (2017). PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 5. 90-97
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Muhammad Putra Dinata Saragi, dkk.(2022). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Edukasi Nonforma*. VO. 3. NO. 2. 400-412
- Mushafi, Faridy. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Rev*. 2(1): 43-55
- M Yusuf, M.Y., 2014. Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Subardhini, M., 2021. Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi. *Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung*.
- Syafitri Isdiana, dkk(2023). Analisis Hukum Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol: 03, No: 01. (26-41)
- Yaqin, H. (2020). KEABSAHAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DENGAN PESAN MELALUI MEDIA TELEPON. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 155–166.